



PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2013/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan olah:

RAHMAD SYAH bin H. SALAM , umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat di Banjar Masin Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan , sebagai **Pemohon I;**

LATIFAH HANNUM BINTI PRIMPUNAN RITONGA, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Banjar Masin RT.- RW. - Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan , sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2013 .yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Pyb tanggal 05 Juni 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II dirumah orang tua Pemohon I di Desa Mompang Julu pada tanggal 14 Juni 1992, kecamatan Panyabungan Utara;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Efendi Ritonga (karena ayahnya telah meninggal dunia), saksi nikah bernama Darwis Nasution dan M.Nuh Nasution dengan mahar Rp900.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan lajang dengan gadis, tidak ada halangan untuk menikah secara agama islam;
- Bahwa pernikahan tersebut pada dasarnya telah didaftar kan di P3N desa (uang administrasinya sudah diserahkan), namun P3N tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dan tinggal satu rumah serta telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Deasy Monica Latif yang berumur 18 tahun, Mahda Mey Rahma Warni yang berumur 16 tahun, Rudi Paisal yang berumur 15 tahun, Roni Rahmad Halomoan yang berumur 14 tahun dan Rendi Putra Nauli yang berumur 9 tahun, tidak ada masyarakat yang keberatan akan Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu rumah;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa isbath nikah ini Pemohon I dan Pemohon II perlukan disamping untuk mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tanggal 14 Juni 1992, juga untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon pada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c/q. Majelis hakim agar berkenan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (RAHMAD SYAH BIN H.SALAM) dengan Pemohon II (LATIFAH HANNUM BINTI PARIMPUNAN RITONGA) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1992 di desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juni 2013 (sebelum hari persidangan), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, namun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 19/Pdt.P/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaptarnya pernikahan tersebut karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonanannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonanannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa dua orang saksi yaitu:

1. DERLAN HASIBUAN BIN ABD.KHOLID HASIBUAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu saksi dan benar antara keduanya sudah menikah;
- Bahwa saat pernikahan terjadi saksi hadir dan melihat tata cara pernikahan mereka di desa Mompang (dirumah orang tua pemohon I);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II, saksi nikah M.Nuh dan Darwis dengan mahar berupa uang, namun jumlahnya saksi tidak tahu dan pada saat menikah hadir P3N yang bernama M.Rosyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara seorang jejaka dengan gadis, tidak ada halangan menikah secara agama islam;
 - Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
 - Bahwa mereka kini telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;
2. SAMPE BINTI UDEL, umur .50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mompoang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bibi dari Pemohon I dan benar antara keduanya suami isteri yang menikah sekitar tahun 1992;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan mereka namun saksi tidak menyaksikannya karena saksi memasak dibelakang rumah orang tua Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, saksi nikah M.Nuh dan Darwis (suami saksi) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp900.000,-, hal ini saksi ketahui karena diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara seorang jejaka dengan gadis, tidak ada halangan menikah secara agama islam;
 - Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
 - Bahwa mereka kini telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 19/Pdt.P/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan para Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 19/Pdt.P/2013/PA-PYB.



- Bahwa benar antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 1992 dan kini telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pernikahan antara keduanya tidak ada halangan secara agama Islam, mereka tidak pernah bercerai dan juga mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu dan juga untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan



terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di perSIDANG Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 19/Pdt.P/2013/PA-PYB.



Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 14 Juni 1992 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 21 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

حسن الله عند فهو حسنا المسلمون راء ما

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik”

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (RAHMAD SYAH bin H. SALAM) dengan Pemohon II (LATIFAH HANNUM BINTI PRIMPUNAN RITONGA) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1992, di desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 1992 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI,SH sebagai Ketua Majelis serta NONGLIASMA, S.Ag, MH dan MUHAMAD SYARIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.ASMIL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.I dan Pemohon II.-

Hakim Anggota I,

Dto.

NONGLIASMA, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

MUHAMAD SYARIF, S.HI

Ketua Majelis,

Dto.

BUKHARI, SH

Panitera Pengganti,

Dto.

DRS.ASMIL.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 19/Pdt.P/2013/PA-PYB.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

Panyabungan, 30 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

DRS. ALIMUKTI DAULAY.